



**KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS**

Jl. Siliwangi No.93 Telp. (0265) 771617 Fax. 771015 Ciamis 46214

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : Kd.10.07/2/PP.00.4/ 215 /2009
TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

- Membaca** : Surat Panitia Pendirian Raudhatul Athfal (RA) "BAITUSSALAM" Dusun Padaemut Desa Kertajaya Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, Nomor : 04/PAN/RA.BS/1/2009 Tanggal 12 Januari 2009 Perihal Permohonan Pengesahan Pendirian RA "BAITUSSALAM "
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra Sekolah, dipandang perlu untuk memberi persetujuan terhadap Raudhatul Athfal dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.
2. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan pra Sekolah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah
3. Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal
4. Keputusan Menteri Agama Nomor : 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal.
5. Program Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhtaul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.
Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam dictum diatas diberikan status terdaftar, diberikan nomor statistik dan diberikan piagam pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan 4 (empat) lampiran surat keputusan ini.
Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2(dua)lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada Tanggal : 17 Februari 2009

An.Kepala,
Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. H. EEP NUHYANA, M.Pd.I
NIP. 150 243 462

Tembusan :

1. Yth.Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat
2. Yth.Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis
3. Yth.Pengawas Penda Islam Wilayah Kecamatan Lakbok

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : Kd.10.07/2/PP.00.4/ 215 / 2009**

DAFTAR RAUDHATUL ATHFAL, ALAMAT,NSRA DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT RAUDHATUL ATHFAL	NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL (NSRA)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	RA"BAITUSSALAM" Dusun : Padaemut Desa : Kertajaya Kecamatan : Lakbok Kabupaten : Ciamis	012320911442	D/Kd.10.07/RA/352/2009

An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. H. EEP NUHYANA, M.Pd.I
NIP 150243462



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CIAMIS**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)
Nomor : 32-07/PAUD/ 0278 /2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ciamis

Nomor : Kd.10.07/I/PP.00.1/ 621 /2010
Tanggal 15 Juni 2010

Diberikan kepada :

NAMA PAUD	:	RA BAETUSSALAM
ALAMAT	:	Dsn.Padaemut/Ds.Ketajaya
KECAMATAN	:	Lakbok
KABUPATEN	:	Ciamis
PROVINSI	:	Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA	:	

Dengan ini diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru :

1	0	1	2	3	2	0	7	0	2	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ciamis, 15 Juni 2010

Kepala,

Drs. H.A. Koeswaya Al Itsyam, MM.
NIP. 19540609 198503 1 001